



PUTUSAN

Nomor 2453 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SISE BIN MASSI, bertempat tinggal di Kampung Panili, Desa Panili, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Jamaluddin Sabba, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Gua Mampu, Polejiwa Desa Pakkasalo Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2011;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

1. **Per. NUKE;**
2. **Lel. H. IBE;**
3. **Per. INDARE;**
4. **Lel. EMMANG;**
5. **Lel. PAMMA;**
6. **Per. Hj. SENNA;**
7. **Per. MANNATANG;**
8. **Lel. H. HABBE;**
9. **Per. Hj. INDARA;**
10. **Lel. MAMMA;**
11. **Lel. H. BUSTANG;**
12. **Lel. H. DALLE;**
13. **Per. CAYA;**
14. **Lel. IPPU;**
15. **Lel. MIDDIN;**
16. **Lel. H. TAMRIN;**
17. **Lel. KASAU;**
18. **Lel. H. SETTANG;**

Semuanya bertempat tinggal di Kampung Along, Desa Panyili, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone;

19. **Lel. H. RAJI BIN H. KURE**, bertempat tinggal di Kampung Kampoti, Desa Kampoti, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 2453 K/Pdt/2014



20. **Per. SITI ARIPA,**

21. **Lel. SAKARIA;**

22. **Lel. DG. PASARA,** ketiganya Nomor 20, 21, 22 bertempat tinggal di Kampung Attang Kalung, Desa Panyili, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone;

23. **Lel. H. KURE,** bertempat tinggal di Kampung Attang Kalung, Desa Panyili, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone;

24. **Per. ANDI SEHERI PETTA BUNGA, JANDA ANDI MATTANGKILANG BIN ANDI PAGE,** bertempat tinggal di Itterung, Kecamatan Tellu SiattangE, Kabupaten Bone;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d XXIV/Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s/d XXIV/Para Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada pokoknya atas dalil-dalil:

Adapun gugatan Penggugat kepada Para Tergugat adalah mengenai 2 (dua) petak bagian tanah perumahan dan sebidang tanah kebun, terletak di Dusun Along Desa Panyili, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut :

1. Tanah perumahan sengketa bagian A, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan saluran air dan tanah kebun Penggugat;

Timur : dengan jalan Desa dan tanah kebun Penggugat;

Selatan : dengan jalan desa dan tanah kebun Penggugat;

Barat : dengan tanah perumahan Messang, Sakka, H. Supri dan tanah perumahan H, Sudi serta tanah kebun Mumung dan tanah kebun H. Kure;

Sekarang masing-masing dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat XII;

2. Tanah perumahan sengketa bagian B, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan tanah kebun Pinase;

Timur : dengan tanah kebun objek sengketa bagian C;

Selatan : dengan Gunung;

Barat : dengan tanah perumahan objek sengketa bagian C;

Sekarang masing-masing dikuasai oleh Tergugat XIII s/d Tergugat XIX ;

3. Tanah kebun sengketa bagian C, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dengan tanah kebun Salama;

Timur : dengan tanah kebun Salujang;

Selatan : dengan Gunung;

Barat : dengan tanah perumahan objek sengketa bagian B;

Sekarang masing-masing dikuasai oleh Tergugat XX s/d Tergugat XXI;

Adapun duduk perkaranya, pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Massi bin Banda telah meninggal dunia meninggalkan harta warisan, yakni tanah objek sengketa;
2. Bahwa Massi bin Banda Almarhum, disamping meninggalkan harta warisan juga meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris, salah satunya adalah Penggugat;
3. Bahwa sekitar tahun 1965, entah karena alasan apa, suami Tergugat XXIV bernama A. Mattangkilang bin A. Page (telah meninggal dunia) menjual tanah sengketa bagian A dan tanah sengketa bagian B kepada Tergugat XXIII, tanpa setahu dan tidak seijin Penggugat dan para ahli waris Massi bin Banda lainnya;
4. Bahwa juga sekitar tahun 1965, entah karena alasan apa, orang tua (ayah) Tergugat XX dan atau mertua Tergugat XXI bernama Baderu Almarhum, langsung menguasai tanah sengketa bagian C, kemudian sekarang dikuasai bersama oleh Tergugat XX dan Tergugat XXI, tanpa setahu dan tidak seijin Penggugat dan para ahli waris Massi bin Banda lainnya;
5. Bahwa setelah tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat XXIII, maka mulai sekitar tahun 1990 sampai dengan tahun 2010 Tergugat XXIII menjual tanah sengketa bagian A dan tanah sengketa Bagian B kepada masing-masing Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XXII, serta menghibahkan pula sebagian tanah sengketa bagian B kepada Tergugat XIX, tanpa setahu dan tidak seijin Penggugat dan para ahli waris Massi bin Banda lainnya;
6. Bahwa setelah Tergugat XXIII menguasai tanah sengketa, pada tahun 2010, Tergugat XXII" menjual lagi tanah sengketa yang ditempatinya kepada Tergugat XVII, tanpa setahu dan tidak seijin Penggugat dan para ahli waris Massi bin Banda lainnya sebagai pemilik tanah yang sah;
7. Bahwa perbuatan suami Tergugat XXIV menjual tanah sengketa bagian A dan tanah sengketa bagian B kepada Tergugat XXIII, serta perbuatan orang tua (ayah) Tergugat XX dan atau mertua Tergugat XX bernama Baderu Almarhum, langsung menguasai tanah sengketa bagian C, tanpa setahu dan

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 2453 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak seijin Penggugat dan para ahli waris Massi bin Banda lainnya adalah perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dan ahli waris Massi bin Banda Almarhum lainnya, berhak atas tanah objek sengketa yang diperoleh sebagai pusaka dari orang tuanya, maka dengan itikad baik. Penggugat kemudian menghubungi Para Tergugat agar menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat untuk dibagi kepada ahli waris Massi bin Banda Almarhum lainnya secara damai, namun sia-sia belaka;
9. Bahwa Penggugat khawatir akan itikad buruk Para Tergugat untuk memindahtangankan tanah objek sengketa, maka patut dan beralasan hukum pula untuk dimohonkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa;
10. Bahwa gugatan ini didasarkan atas pembuktian yang kuat, maka mohon putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, kendatipun masih ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah peninggalan Massi bin Banda Almarhum yang berhak diwariskan kepada ahli warisnya, salah satunya adalah Penggugat ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat bersama para ahli waris Massi bin Banda Almarhum lainnya, berhak atas tanah objek sengketa bagian A, B, dan bagian C yang diperoleh waris dari orang tuanya bernama Massi bin Banda Almarhum ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan /perbuatan suami Tergugat XXIV menjual tanah sengketa bagian A dan tanah sengketa bagian B kepada Tergugat XXIII serta perbuatan orang tua (Ayah) Tergugat XX dan atau mertua Tergugat XXI bernama Baderu Almarhum langsung menguasai tanah sengketa bagian C kemudian penguasaannya dilanjutkan anaknya yakni Tergugat XX dan Tergugat XXI tanpa setahu dan tidak seijin Penggugat dan para ahli waris Massi bin Banda Almarhum lainnya, adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat XXIII menjual tanah sengketa bagian A dan tanah sengketa bagian B kepada masing-masing Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI, Tergugat XVIII

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 2453 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat XXII, serta menghibahkan sebagian tanah sengketa bagian B kepada Tergugat XIX mulai sekitar tahun 1990 sampai dengan tahun 2009 tanpa setahu dan tidak seijin Penggugat dan para ahli waris Massi bin Banda Almarhum lainnya sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat XXII menjual tanah sengketa kepada Tergugat XVII pada tahun 2010, tanpa setahu dan tidak seijin Penggugat dan para ahli waris Massi bin Banda Almarhum lainnya sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI dan Tergugat XVIII menguasai dan atau membeli tanah sengketa yang ditempatinya dari Tergugat XXIII pada sekitar tahun 1990 sampai dengan tahun 2010, serta tindakan Tergugat XVII menguasai dan atau membeli tanah yang ditempatinya dari Tergugat XXII pada tahun 2010. Serta tindakan dan atau perbuatan Tergugat XX bersama Tergugat XXI menguasai tanah sengketa bagian C, tanpa setahu dan tidak seijin Penggugat dan para ahli waris Massi bin Banda Almarhum lainnya adalah tidak sah, karenanya melawan hukum;
8. Menghukum para Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk meninggalkan dan atau mengosongkan tanah objek sengketa dan atau membersihkan atau membongkar segala sesuatu yang berbentuk tanaman atau bangunan yang berdiri di atas tanah objek sengketa, selanjutnya memindahkan tempat lain atas biaya sendiri dan tanpa syarat, kemudian menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong untuk selanjutnya dibagi kepada para ahli waras Massi bin Banda Almarhum lainnya;
9. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan;
10. Membatalkan segala bentuk perjanjian/kesepakatan baik lisan maupun tertulis ataupun dalam bentuk akta yang menimbulkan hak bagi orang lain atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menguasai tanah objek sengketa;
11. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan di atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;
12. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada kemungkinan banding, kasasi, maupun *verzet*;

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II, III, VI, VII, IX, XIV, XVI, XVIII dan XXII:

1. Gugatan Penggugat *error in person*, karena keliru menempatkan Per. Caya sebagai Tergugat XIII, seharusnya yang digugat adalah Lel. Nudding sebagai pemilik tanah/rumah yang berdiri di atas tanah objek sengketa B yang diperoleh beli dari H. Kure Tergugat XXIII. Penggugat juga keliru menempatkan H. Kasau sebagai Tergugat XVII karena tanah/rumah yang ditempati H. Kasau adalah milik Lel. Setiang yang diperoleh beli dari H. Kure Tergugat XXIII;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak melibatkan Per. Ati dan Lel. Nudding sebagai Tergugat, sebab Per. Ati juga membeli tanah dari H. Kure pada tanah objek sengketa B, sedangkan Lel. Nudding membeli tanah dari Lel. DG. Pasara pada tanah objek sengketa B, sedangkan Lel. DG. Pasara membeli tanah pada objek sengketa B dari H. Kure;

Eksepsi Tergugat XIX, XXIII dan XXIV:

1. Gugatan Penggugat kurang pihaknya, karena seharusnya Penggugat menggugat semua ahli waris Andi Mattangkilang bukan saja terhadap isterinya, tetapi juga terhadap anak-anaknya, sebab dalam hal seseorang akan menggugat orang lain karena perbuatannya tetapi kemudian orang tersebut meninggal dunia, maka ahli warisnya yang seharusnya digugat ;
2. Tidak tepat apabila Tergugat-Tergugat tersebut digugat secara bersama-sama atau digabung dalam satu surat gugatan seharusnya Tergugat-Tergugat tersebut digugat secara sendiri-sendiri, karena antara Tergugat I s/d Tergugat XVIII, Tergugat XVII dan XXII serta Tergugat XX dan XXI dalam perkara ini tidak ada hubungannya atas perolehan tanah sengketa bagian A, B, dan C, sebab tanah sengketa bagian A dan B dikuasai Tergugat I s/d Tergugat XVIII diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat XXIII, sedang sebagian tanah sengketa bagian B dikuasai Tergugat XVII diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat XXII begitu pula tanah sengketa bagian C dikuasai Tergugat XX dan XXI diperoleh dari ayah/mertuanya bernama Baderu Almarhum;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 2453 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Penggugat *error in persona*, karena Tergugat XIX dengan sebagian tanah sengketa bagian B tidak ada hubungannya karena tidak menguasai atas dasar hibah dari Tergugat XXIII, begitu pula dengan suami Tergugat XXIV tidak pernah menjual tanah sengketa bagian A dan B kepada Tergugat XXIII;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 12/PDT.G/2011/PN.WTP. tanggal 1 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi dari Tergugat XVI yang bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat I, II, III, VI, VII, IX, XIV, XVII, XVIII, serta Tergugat XXII dan Eksepsi dari kuasa Tergugat XIX, XXIII dan XXIV untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah peninggalan Massi bin Banda Almarhum yang berhak diwariskan kepada ahli warisnya, salah satunya adalah Penggugat;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat bersama para ahli waris Massi bin Banda Almarhum lainnya, berhak atas tanah objek sengketa bagian A, B, dan bagian C yang diperoleh waris dari orang tuanya bernama Massi bin Banda Almarhum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan suami Tergugat XXIV menjual tanah sengketa bagian A dan tanah sengketa bagian B kepada Tergugat XXIII. serta perbuatan orang tua (Ayah) Tergugat XX dan atau mertua Tergugat XXI bernama Baderu Almarhum langsung menguasai tanah sengketa bagian C kemudian penguasaannya dilanjutkan anaknya yakni Tergugat XX dan Tergugat XXI tanpa setahu dan tidak seijin Penggugat dan para ahli waris Massi bin Banda Almarhum lainnya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan /perbuatan Tergugat XXIII menjual tanah sengketa bagian A dan tanah sengketa bagian B kepada masing-masing Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI, Tergugat XVIII dan Tergugat XXII. serta menghibahkan sebagian tanah sengketa bagian B kepada Tergugat XIX mulai sekitar tahun 1990 sampai dengan tahun 2009 tanpa setahu dan tidak seijin Penggugat dan para ahli waris Massi bin Banda

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 2453 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum lainnya sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan /perbuatan Tergugat XXII menjual tanah sengketa kepada Tergugat XVII pada tahun 2010, tanpa setahu dan tidak seijin Penggugat dan para ahli waris Massi bin Banda Almarhum lainnya sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan /perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI dan Tergugat XVIII menguasai dan atau membeli tanah sengketa yang ditempatinya dari Tergugat XXIII pada sekitar tahun 1990 sampai dengan tahun 2010, serta tindakan Tergugat XVII menguasai dan atau membeli tanah yang ditempatinya dari Tergugat XXII pada tahun 2010. Serta tindakan dan atau perbuatan Tergugat XX bersama Tergugat XXI menguasai tanah sengketa bagian C, tanpa setahu dan tidak seijin Penggugat dan para ahli waris Massi bin Banda Almarhum lainnya adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum para Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk meninggalkan dan atau mengosongkan tanah objek sengketa dan atau membersihkan atau membongkar segala sesuatu yang berbentuk tanaman atau bangunan yang berdiri di atas tanah objek sengketa, selanjutnya memindahkan tempat lain atas biaya sendiri dan tanpa syarat, kemudian menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
9. Membatalkan segala bentuk perjanjian/kesepakatan baik lisan maupun tertulis ataupun dalam bentuk akta yang menimbulkan hak bagi orang lain atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menguasai tanah objek sengketa;
10. Menghukum kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.581.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I s/d XXIV/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 348/PDT/2012/PT.MKS. tanggal 26 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 2453 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari H. Thamrin (Tergugat XVI) Kuasa dari Para Pembanding/Tergugat I, II, III, VI, VII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIII, dan XXII, dan Kuasa dari Tergugat VIII, X, XII, serta Kuasa dari Tergugat XIX, XXIII, XXIV, tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 01 Maret 2012 Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.Wtp, yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat XVI yang bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus sebagai Kuasa dari Para Pembanding/Tergugat I, II, III, VI, VII, IX, XIV, XVII, XVIII, serta XXII, dan Eksepsi dari Kuasa Tergugat XIX, XXII dan XXIV, untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada] Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.Wtp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I s/d XXIV/para Pembanding pada tanggal 6 Maret 2013, kemudian para Termohon Kasasi/Tergugat I s/d XXIV/para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 18 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 2453 K/Pdt/2014



Keberatan Pertama

Perihal *Judex Facti* tidak melaksanakan atau salah melaksanakan dan atau salah menerapkan hukum pembuktian.

1. Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini, salah atau keliru menerapkan hukum Pembuktian dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Sebagaimana Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 9 baris 19 s/d baris 22 Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 348/PDT/2012/PT.MKS. sebagai berikut :

“Bahwa bukti surat P-1 s/d P-8 berupa SPP atas nama Massi Bin Banda. Jelas bukan merupakan bukti kepemilikan. Hanya menunjukkan nama tersebut adalah nama orang yang menguasai tanah yang dimaksud. Dan P-1 s/d P-8 tersebut juga tidak diketahui tanah mana yang dimaksud;”

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, kelihatan dibuat asal-asalan saja sekedar memenuhi permintaan Para Tergugat Pembanding. Karena memang benar Bukti P-1 s/d P-8 tidak menunjukkan bukti kepemilikan, akan tetapi apabila bukti P-1 s/d P-8 tersebut jika dikatakan dengan bukti P-9 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Pemohon kasasi, maka melahirkan persangkaan yang kuat bagi Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa perkara *a quo*. Sehingga Hakim Tingkat pertama berkesimpulan bahwa atas keterkaitan antara bukti surat P-1 s/d P-8 dengan bukti P-9 serta keterangan saksi Penggugat. Maka dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dengan sempurna. Karenanya Gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Memang bukti berupa SPP (Surat Pembayaran Pajak) bukan bukti kepemilikan, sehingga kalau bukti berupa SPP berdiri sendiri dan pihak lain tidak mempunyai dan atau tidak memiliki bukti surat tanah yang autentik seperti Sertifikat, maka bukti berupa SPP tidak bisa dipertimbangkan sebagai bukti pemilikan. Akan tetapi kalau kedua belah pihak tidak memiliki bukti kepemilikan yang autentik seperti Sertifikat. Maka jika bukti surat seperti SPP dikaitkan dengan bukti surat lainnya, beserta keterangan saksi-saksi, bisa menjadi bukti persangkaan yang kuat bagi hakim, untuk menjadikan bukti SPP tersebut sebagai bukti kepemilikan;

Kemudian pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa bukti surat P-1 s/d P-8 tidak diketahui tanah mana yang dimaksud adalah pertimbangan yang sangat keliru dan salah. Karena jelas sekali tanah yang dimaksud oleh bukti surat P-1 s/d P-8 adalah tanah yang ditunjuk dalam bukti surat P-9 dan bukti surat T-23.1. Karena P-9 dengan T-23.1. adalah sama atau tidak ada



bedanya. Cuma istilah Hakim Tingkat Pertama menyebutnya berbeda. Bukti P-9 adalah rincik Desa Panyili. Sedangkan bukti T-23.1. adalah peta blok. (Mohon Hakim Agung memperhatikan secara saksama bukti P-9 dan bukti T-23.1);

Bahwa di dalam bukti P-9 dan bukti T-23.1. disana jelas bahwa pada gambar peta tanah yang bernomor 6, atas nama pemilik adalah Massi bin Banda, sedang gambar peta tanah yang bernomor 8 atas nama pemilik adalah Hatipa Kure. Berdasarkan pada uraian di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang mengesampingkan bukti P-1 s/d P-8, lalu membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Terhadap Perkara *a quo*, Jelas salah dan keliru menerapkan hukum Pembuktian. Karenanya Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, beralasan hukum untuk dibatalkan dan atau batal demi hukum;

Keberatan Kedua

Perihal *Judex Facti* salah dan keliru dalam mempertimbangkan bukti surat P-9.

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara ini, keliru dan salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian;

Sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 9 mulai baris ke-24 s/d Halaman 10 baris 1 s/d baris 3, Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 348/PDT/2012/PT.MKS. sebagai berikut :

“sedangkan bukti Surat P-9 berupa rincik tersebut tidak jelas bacaannya (kabur) juga tidak jelas tanah mana yang dimaksud, apalagi dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan sama sekali mengenai nomor rincik, luas tanah sengketa, sehingga tanah yang dimaksud dalam P-9 (Rincik) tidak jelas tanah yang mana, oleh karenanya P-9 inipun haruslah dikesampingkan”;

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, sama sekali tidak berdasar hukum. Dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa kalau bukti P-9 yang diajukan Penggugat adalah kabur, maka yang mesti dilakukan oleh *Judex Facti* yang memeriksa perkara *a quo*, bukan mengesampingkan bukti surat P-9. Akan tetapi *Judex Facti* harus meminta penjelasan kepada Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *a quo* melalui putusan sela. Karena bukti P-9 sudah diterima oleh Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *a quo*. Sebab Hakim Tingkat Pertamalah yang paling mengetahui apakah bukti P-9 tersebut kabur atau tidak bisa dibaca. Karena Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan atau yang mencocokkan secara langsung antara foto copy dan aslinya;



Sebab kalau bukti surat tersebut kabur, maka hakim tingkat pertama, pasti menolak dan tidak akan mempertimbangkan bukti surat P-9 tersebut. Tetapi ternyata Hakim Tingkat Pertama menerima bukti P-9 tersebut sebagai bukti surat yang diajukan Penggugat. Sehingga aneh bin ajaib kalau *Judex Facti* menyatakan kabur P-9, sementara hakim tingkat pertama yang memeriksa langsung bukti P-9 tersebut, tidak menyatakan bukti P-9 tersebut adalah kabur;

- b. Bahwa kalau bukti P-9 dikatakan kabur maka bukti T-23.1 juga kabur, Karena bukti P-9 yang diajukan Penggugat sama dengan bukti T-23.1. yang diajukan oleh Para Tergugat, dan diajukan secara bersamaan dimuka persidangan dan bersamaan pula foto copy P-9 dan foto copy T-23.1 dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *a quo*;

Sehingga kalau bukti T-23.1. tidak kabur dan dipertimbangkan, maka sudah pasti pula bukti surat P-9 juga pasti tidak kabur, karenanya harus dipertimbangkan (tidak untuk dikesampingkan). Sementara *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah mempertimbangkan bukti surat T-23.1 Pada halaman 12 baris 2 dan baris 24, halaman 13 baris 6 serta pada halaman 14 baris 5 keputusan pengadilan Tinggi Makassar terhadap perkara *a quo*. Lalu mengesampingkan bukti surat P-9 dengan alasan kabur atau tidak bisa terbaca;

Dengan demikian, tindakan *Judex Facti* pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara *a quo* dengan menyatakan bukti P-9 kabur atau tidak bisa terbaca adalah tidak berdasar hukum. Sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan P-9 adalah kabur (tidak bisa terbaca) harus dibatalkan. Atau dengan kata lain bahwa walaupun Penggugat tidak mengajukan bukti P-9 sekalipun, tetapi Para Tergugat mengajukan bukti surat T-23.1, maka bukti surat T-23.1. tersebut bisa digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Karena tanah milik Massi Bin Banda terbaca dalam bukti T-23.1 adalah bernomor 6, sedangkan Tanah yang dibeli oleh Tergugat XVII (H. Kure) dan A. Mattangkilang (suami Per. Andi Seheri Pettabunga Tergugat XVIII). Adalah bernomor 8 atas nama Hatifa Kure. Hanya saja tanah yang dibeli oleh Tergugat XVII tersebut terletak disebelah utara tanah sengketa;

- c. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa “apalagi dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan sama sekali mengenai nomor



rincik, luas tanah sengketa, sehingga tanah yang dimaksud dalam P-9 (Rincik) tidak jelas tanah yang mana”;

Pertimbangan tersebut kelihatan *Judex Facti* membodohi diri sendiri, karena nyata-nyata dalam bukti surat P-9 dan atau dalam bukti surat T-23.1, sangat jelas tanah milik massi bin banda adalah bernomor 6, juga ada luasnya. Begitu pula tanah yang dibeli oleh H. Kure (Tergugat XVII) dan A. Mattangkilang atas nama Hatifa adalah bernomor 8;

Berdasar pada uraian di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang mengesampingkan bukti surat P-9 yang diajukan Penggugat dengan alasan bahwa bukti surat tersebut kabur (tidak bisa terbaca) adalah tindakan yang salah, keliru dan apriori. Sehingga Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 348/PDT/2012/PT.MKS. harus dibatalkan dan atau batal demi hukum;

Keberatan Ketiga

Perihal *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar Membuat Pertimbangan Yang Kotradiktif;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar, salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian dan atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya;

Sebab *Judex Facti* telah mengesampingkan bukti surat P-1 s/d P-8. Dengan alasan pertimbangan bahwa SPP bukanlah bukti pemilikan;

Akan tetapi disisi lain *Judex Facti* mempertimbangkan bukti P-1 s/d bukti P-15, P-16. Halaman 13 alinea Pertama baris 4 s/d baris 7 Putusan Pengadilan Tinggi Makassar terhadap perkara *a quo*. Sementara Penggugat hanya mengajukan bukti surat 9 (sembilan) lembar. Yakni P-1 s/d bukti surat P-9; Lalu dipertimbangkan lagi bahwa bukti P-1 s/d P-15, P-16.1 karena berupa PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hanya memperkuat bukti T-23.1, T 23.2, T-16.1 s/d T-16.4;

Merujuk pada pertimbangan tersebut, maka *Judex Facti* juga mempertimbangkan PBB. Sementara PBB bukan bukti pemilikan;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut, sangat *kontradiktif* serta bertentangan dengan logika hukum. Karena masa *Judex Facti* mempertimbangkan bukti Penggugat Pemohon kasasi sampai dengan P-16. Sementara Penggugat Pemohon Kasasi cuma mengajukan 9 (sembilan) bukti surat. Kemudian *Judex Facti* mengesampingkan Bukti P-1 s/d P-8. Lalu mempertimbangkan lagi bukti P-1 s/d P-16.1 untuk mendukung pembuktian T-23.1, T-23.2, T-16 1 s/d 16.4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Karena *Judex Facti* telah membuat pertimbangan yang salah, keliru dan *kontradiktif* dalam membuat keputusan, maka keputusan Pengadilan Tinggi Makassar terhadap perkara *a quo*, harus dibatalkan dan atau batal demi hukum;

Keberatan Keempat;

Perihal *Judex Facti* lalai Memenuhi syarat wajib (tidak melakukan cara peradilan yang harus dituruti);

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa perkara ini, lalai memenuhi syarat wajib dan atau tidak melakukan cara peradilan yang harus diturut;

Karena berdasarkan Pasal 19 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia;

Akan tetapi dalam perkara *a quo*, ternyata azas kerahasiaan hakim dalam menangani dan memutus perkara sama sekali tidak dilaksanakan oleh Hakim. Karena jauh sebelum hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menangani dan memutus perkara *a quo*, pada tanggal 30 Oktober 2012, dan sebelum ada pemberitahuan atas hasil keputusan dan juru sita Pengadilan Negeri Watampone, yang menyatakan perkara sudah diputus, Para Tergugat Pembanding sudah menyebarluaskan kemenangannya. Baik dilingkungan Pengadilan Negeri Watampone, maupun kepada masyarakat dikampung dimana letak objek sengketa berada;

Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Pembanding, Termohon Kasasi tersebut di atas, menimbulkan dugaan kuat adanya KKN/Gratifikasi antara Para Tergugat, Pembanding, Termohon Kasasi dengan Juliana Ullur, S.H., M.H., (Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Makassar), sebagai ketua Majelis hakim yang menangani dan memutus perkara *a quo*. Sehingga hakim mempunyai Kepentingan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara yaitu Para Tergugat, Pembanding, Termohon Kasasi;

Bahwa dengan adanya dugaan kuat yang dilakukan oleh Hakim Tinggi tersebut di atas, maka sesuai yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman pada Pasal 29 sebagai berikut: "(5). Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan yang berperkara;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 2453 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(6). Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (5) putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap Hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi atau dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Sementara Hakim Tinggi yang memeriksa perkara *a quo*, tidak mengundurkan diri, padahal Hakim Tinggi mempunyai kepentingan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa atas permintaan pihak Para Tergugat, Pembanding, Termohon Kasasi;

Kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dan semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Merujuk pada Undang-Undang tersebut di atas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar terhadap perkara *a quo* dan atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makasar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa peninggalan Massi Bin Banda (almarhum) yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya, salah satunya adalah Penggugat dan Tergugat melalui bukti T.16.2, 16.3 serta 16.4 membuktikan bahwa jual beli objek sengketa adalah sah karena ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli dihadapan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SISE BIN MASSI tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SISE BIN MASSI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.,

Dr.H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr.H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,:

1. Meterai Rp 6.000,00

Ttd./

2. Redaksi Rp 5.000,00

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

3. Administrasi kasasi... Rp489.000,00 +

Jumlah Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 2453 K/Pdt/2014